



**PUTUSAN**  
Nomor 170/Pid.8/2015/PN.Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;-----

Nama : **H. MOH. MONIR Bin AMBRAN** ;-----  
Tempat Lahir : Bangkalan ;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 31 Desember 1968 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki - laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Jl. KH. Lemah Duwur, No. 42, Rt. 001 /  
Rw.007, Kel. Pejagan Kec/Kab. Bangkalan;  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015 ;-----
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;-----
5. Hakim / Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;-----
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2015 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **1. BAKHTIAR PRADINATA, SH. 2. WARSONO KUSUMO, SH. 3. NUR SOBAH, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada "Yayasan Lembaga Konsumen Jatim " beralamat di Jin. Achmad Yani No.99 Surabaya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 170/Pen.Pid.B/2015/PN.Bkl. tanggal 29 Juli 2015 ;-----

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.8/2015/PN. Bkl/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah m

embaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor.170/Pen.Pid.B/2015/PN.Bkl tanggal 09 Juli 2015 .tentang penu nj u kan Majelis Hakim;-----•
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pen.Pid.B/2015/PN.Bkl tanggal 13 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;-----•
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----•

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut

LJmum ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----•

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut LJmum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan ia Terdakwa H. MOH. MUNIR Bin AMBRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan Pembunuhan yang direncanakan " melanggar pasal 340 KLJHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KLJHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa H. MOH. MUNIR Bin AMBRAN atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah terdakwa tetap d itahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa : -----•
  - }> 1 (satu) unit R2 Honda Vario, warna merah, Nopol M 5896 HQ, Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hj. UMRIYAH ; -----•
  - }> 1 (satu) unit R2 Honda Supra, warna merah Hitam, Nopol M 2475 HI, Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ; -----•
  - }> 1 (satu) unit HP merk SPC warna Hitam, Dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban ; -----
  - }> 1 (satu) sak warna putih, 2 (dua) tas ransel warna putih, 2 (dua) buah selontong clurit, 1 (satu) potong baju dalam keadaan robek terdapat noda darah, 1 (satu) potong celana %, warna biru terdapat noda darah, sebilah clurit terdapat noda darah, 1 (satu) potong kaos warna hijau, 1 (satu) potong jaket kulit warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang dari kain Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Ha/a man 2 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid. 812015/PN. Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, perbuatan terdakwa dilakukan atas dasar membela harga diri keluarga karena istri terdakwa telah selingkuh dengan Korban dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta sedang sakit-sakitan; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan h u kuman ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

f>RIIIIAIR

Bahwa ia terdakwa **H. IIIIOH. IIIUNIR BIN AMIBRAN** bersama-sama **JUF>RI (Df>O)**, **IIIU'IN (Df>O)** dan **WAHID (Df>O)** pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2015, bertempat di Kelurahan Mlajah Kecamatan Mlajah Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban **SYAHRONI WIJAYA**, Perbuatan mana oleh ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sekira satu bulan sebelum kejadian sekira bulan Maret 2015, saksi Hj. UMRIYAH (istri terdakwa) dan SYAHRONI WIJAYA diketahui saksi RATIH AGUSTINI (anak kandung terdakwa) berdua di dalam gudang toko sayuran pasar baru Kab. Bangkalan dan terdakwa di telpon oleh saksi RATIH AGUSTINI dengan berkata ?Ba ya engkok ketemon selingkuhanna Mik edelem gudang yak beeng kanak mo/eh ke Pasar? (Bah ini saya mergoki selingkuhannya umi didalm gudang, kesini bah pulang ke pasar) lalu terdakwa jawab ?engkok bedeh Jung Bumi lok

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Bi2015/PN.Bkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bisa mo/eh wes beeng mo/eh la mo/eh bei torot?* (saya ada di Tanjung Bumi tidak bisa pulang, biarin, sudah kamu pulang saja), beberapa hari

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Bi2015/PN.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menegur saksi Hj. UMRIYAH dengan berkata ?*Ji beeng ambu nesor anak eng moon beeng ambu engkok lok papa Jok peggel deremah beeng ambu apa njek??* (Ji kamu berhenti, kasihan anak kamu, kalai kamu berhenti saya tidak marah, gimana kamu, berhenti tidak?) namun tidak dijawab oleh saksi Hj. UMRIYAH lalu terdakwa berkata lagi ?*engkok seporanah dek beeng ayo beeng bik engkok e saporah kiyah ayo beeng kiyah entar dek kyai a tambeh?* (Saya minta maaf ke kamu, ayo kamu juga saya memaafkan juga, ayo kamu ke Kyai saya obatin) dan saksi Hj. UMRIYAH tidak menjawabnya, sekira satu minggu kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sewaktu terdakwa berada dirumahnya terdakwa melihat saksi RUSDI lewat dan terdakwa memanggilnya dan terdakwa berkata ?*Rus yak kanak engkok nya tanya?a ketelak tang binih beeng rus??* (Rus kesini, saya mau tanya, kamu keliatan istri saya rus?) lalu dijawab oleh RUSDI ?*Ketelak Ji satiyah bininah beeng bedeh e kontrakan bik Syahroni?* (kelihatan Ji, sekarang istri kamu ada dikontrakan bersama Syahroni), terdakwa terkejut lalu terdakwa menyuruh RUSDI untuk menunggu dirumah terdakwa dan terdakwa berangkat kerumah MU'IN (DPO), setelah bertemu dengan MU'IN, terdakwa berkata ?*In wak mik eng bik selingkuhanna bede e kontrakan, ayo norok engkok ngibeh arek en kabeleh agih dek Jainna Jupri bik Wahid, engkok mu'eh kadek edentek e roma bik engkok?* (In itu umi kamu sama selingkuhannya ada dikontrakan ayo ikut saya, bawa cluritnya kasih tahu yang lain Jupri sama Wahid, saya pulang duluan, saya tunggu dirumah), dijawab oleh MU'IN ?*lyut ba?* (iya bah), setelah terdakwa sampai dirumahnya, beberapa saat kemudian datang MU'IN, JUPRI dan WAHID dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 berboncengan tiga selanjutnya terdakwa bersama-sama MU'IN, JUPRI dan WAHID berangkat dengan posisi terdakwa dibonceng oleh JUPRI menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 sedangkan MU'IN dan RUSDI boncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju Kontrakan di daerah Mlajah yang ditunjukkan oleh RUSDI dengan membawa senjata tajam jenis clurit, masing-masing milik MU'IN, WAHID dan JUPRI dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam yang diletakkan di sepeda motor Honda Supra X 125 didepan MU'IN sedangkan clurit milik terdakwa dimasukkan didalam karung warna putih ; -----

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 170/PidB/2015/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di depan kontrakan yang dimaksud lalu terdakwa bersama JUPRI, MU'IN dan WAHID langsung turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam gerbang kontrakan lalu JUPRI, MU'IN dan WAHID langsung masing-masing mengambil clurit yang berada didalam tas ransel sedangkan terdakwa mengambil clurit dari dalam karung putih lalu terdakwa berkata kepada JUPRI, MU'IN dan WAHID *?Pri beeng bedhe e de/em pagar jek keluar, terus MU'IN bik WAHID keluar pagar?* (Pri kamu ada didalam pagar jangan keluar, terus MU'IN dan WAHID diluar pagar) lalu terdakwa bersama JUPRI mendekat ke kamar dengan clurit yang sudah terhunus kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh korban SYAHRONI lalu SYAHRONI mendorong terdakwa lalu terdakwa mengayunkan cluritnya kearah korban SYAHRONI mengenai tangan dan dagu sebelah kiri SYAHRONI lalu SYAHRONI berlari keluar lalu JUPRI membacok SYAHRONI dan SYAHRONI terus berlari keluar dan diluar sudah ada MU'IN dan WAHID, setelah terdakwa keluar dari rumah kontrakan SYAHRONI sudah meninggal dipinggir jalan dengan luka bacok di perut, dagu dan tangan sedangkan MU'IN, JUPRI dan WAHID sudah tidak ada selanjutnya terdakwa pulang ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban SYAHRONI WIJAYA sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : 358/691/433.208/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan, dengan kesimpulan : -----
  1. Jenasah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh tujuh tahun dengan tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram dengan gizi baik ; -----
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : -----
    - o Luka bacok dagu kiri, leher belakang, punggung kiri, pinggang, perut bagian kiri, siku tangan kiri, lengan atas kiri, betis kiri ; -----
    - o Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam ; ----
    - o Pada pemeriksaan dalam ditemukan : -----
      - a. Putusnya pembuluh darah besar leher kiri, usus besar dan ginjal kiri ; -----
      - b. Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;-

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Orang tersebut meninggal dunia akibat putusnya pembuluh darah besar leher kiri, usus besar dan ginjal kiri yang mengakibatkan kematian ; -----•

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat ( 1) ke- 1 KUHP ; -----

~IJB~I)AIR: -----

Bahwa ia terdakwa **H. MOH. MIJNIR BIN AMBRJ:IN** bersama-sama **JIJPRI (C>PO), MIJ'IN (C>PO)** dan **WAHiI) (C>PO)**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban **SYAHRONI WIJAYA**, Perbuatan mana oleh ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sekira satu bulan sebelum kejadian sekira bulan Maret 2015, saksi Hj. UMRIYAH (istri terdakwa) dan SYAHRONI WIJAYA diketahui saksi RATIH AGUSTINI (anak kandung terdakwa) berdua didalam gudang toko sayuran pasar baru Kab. Bangkalan dan terdakwa di telpon oleh saksi RATIH AGURTINI dengan berkata *?Ba ya engkok ketemon selingkuhanna Mik edelem gudang yak beeng kanak mo/eh ke Pasar?* (Bah ini saya mergoki selingkuhannya umi didalam gudang, kesini bah pulang ke pasar) lalu terdakwa jawab *?engkok bedeh Jung Bumi lok bisa mo/eh wes beeng mo/eh la mo/eh bei torot?* (saya ada di Tanjung Bumi tidak bisa pulang, biarin, sudah kamu pulang saja), beberapa hari kemudian terdakwa menegur saksi Hj. UMRIYAH dengan berkata *?Ji beeng ambu nesor anak eng moon beeng ambu engkok lok papa lok peggel deremah beeng ambu apa njek??* (Ji kamu berhenti, kasihan anak kamu, kalai kamu berhenti saya tidak marah, gimana kamu, berhenti tidak?) namun tidak dijawab oleh saksi Hj. UMRIYAH lalu terdakwa berkata lagi *?engkok seporanah dek beeng ayo beeng bik engkok e saporah kiyah ayo beeng kiyah entar dek kyai a tambeh?* (Saya minta maaf ke kamu, ayo kamu juga saya memaafkan juga, ayo kamu ke Kyai saya obatin) dan saksi Hj. UMRIYAH tidak menjawabnya, sekira satu minggu kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sewaktu terdakwa berada dirumahnya terdakwa melihat saksi RUSDI lewat dan terdakwa memanggilnya dan terdakwa berkata *?Rus yak kanak engkok nya tanya?a ketelak tang binih beeng rus??* (Rus kesini, saya mau tanya, kamu keliatan istri saya rus?) lalu dijawab oleh RUSDI *?Ketelak Ji*

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/2015/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*satiah bininah beeng bedeh e kontrakan bik Syahroni?* (kelihatan Ji, sekarang istri kamu ada dikontrakan bersama Syahroni), terdakwa terkejut lalu terdakwa menyuruh RUSDI untuk menunggu dirumah terdakwa dan terdakwa berangkat kerumah MU'IN (DPO), setelah bertemu dengan MU'IN, terdakwa berkata *?In wak mik eng bik selingkuhanna bede e kontrakan, ayo norok engkok ngibeh arek en kabeleh agih dek /ainna Jupri bik Wahid, engkok mu/eh kadek edentek e roma bik engkok?* (In itu umi kamu sama selingkuhannya ada dikontrakan ayo ikut saya, bawa cluritnya kasih tahu yang lain Jupri sama Wahid, saya pulang duluan, saya tunggu dirumah), dijawab oleh MU'IN *?lyut ba?* (iya bah), setelah terdakwa sampai dirumahnya, beberapa saat kemudian datang MU'IN, JUPRI dan WAHID dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 berboncengan tiga selanjutnya terdakwa bersama-sama MU'IN, JUPRI dan WAHID berangkat dengan posisi terdakwa dibonceng oleh JUPRI menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 sedangkan MU'IN dan RUSDI boncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju Kontrakan di daerah Mlajah yang ditunjukkan oleh RUSDI dengan membawa senjata tajam jenis clurit, masing-masing milik MU'IN, WAHID dan JUPRI dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam yang diletakkan di sepeda motor Honda Supra X 125 didepan MU'IN sedangkan clurit milik terdakwa dimasukkan didalam karung warna putih ; -----

- Sesampainya di depan kontrakan yang dimaksud lalu terdakwa bersama JUPRI, MU'IN dan WAHID langsung turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam gerbang kontrakan lalu JUPRI, MU'IN dan WAHID langsung masing-masing mengambil clurit yang berada didalam tas ransel sedangkan terdakwa mengambil clurit dari dalam karung putih lalu terdakwa berkata kepada JUPRI, MU'IN dan WAHID *?Pri beeng bedhe e de/em pagar jek keluar, terus MU'IN bik WAHID keluar pagar?* (Pri kamu ada didalam pagar jangan keluar, terus MU'IN dan WAHID diluar pagar) lalu terdakwa bersama JUPRI mendekat ke kamar dengan clurit yang sudah terhunus kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh korban SYAHRONI lalu SYAHRONI mendorong terdakwa lalu terdakwa mengayunkan cluritnya kearah korban SYAHRONI mengenai tangan dan dagu sebelah kiri SYAHRONI lalu SYAHRONI berlari keluar lalu JUPRI membacok SYAHRONI dan SYAHRONI terus berlari keluar dan diluar sudah ada MU'IN dan WAHID, setelah terdakwa keluar dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan SYAHRONI sudah meninggal dipinggir jalan dengan luka bacok di perut, dagu dan tangan sedangkan MU'IN, JUPRI dan WAHID sudah tidak ada selanjutnya terdakwa pulang ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban SYAHRONI WIJAYA sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : 358/691/433.208/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan, dengan kesimpulan : -----

1. Jenasah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh tujuh tahun dengan tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram dengan gizi baik ; -----
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : -----
  - o Luka bacok dagu kiri, leher belakang, punggung kiri, pinggang, perut bagian kiri, siku tangan kiri, lengan atas kiri, betis kiri ; -----
  - o Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam ; ----
  - o Pada pemeriksaan dalam ditemukan : -----
    - a. Putusnya pembuluh darah besar leher kiri, usus besar dan ginjal kiri ; -----
    - b. Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;-
    - c. Orang tersebut meninggal dunia akibat putusnya pembuluh darah besar leher kiri, usus besar dan ginjal kiri yang mengakibatkan kematian ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo.

Pasal 55 ayat ( 1) ke- 1 KUHP ; -----

LE:1311-t -IJI3~1I)-"1R: -----

Bahwa ia terdakwa 1t. **MOH. MIJNIR 131N -"MI3R-"N** bersama-sama **JIJPRI (I)PO), MIJ'IN (I)PO)** dan **W-"1-11I (DPO)**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban SYAHRONI WIJAYA yang mengakibatkan maut, Perbuatan mana oleh ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sekira satu bulan sebelum kejadian sekira bulan Maret 2015, saksi Hj. UMRIYAH (istri terdakwa) dan SYAHRONI WIJAYA diketahui saksi RATIH AGUSTIN! (anak kandung terdakwa) berdua didalam gudang toko sayuran pasar baru Kab. Bangkalan dan terdakwa di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon oleh saksi RATH AGURTINI dengan berkata ?Ba ya engkok ketemon selingkuhanna Mik ede/em gudang yak beeng kanak mo/eh ke Pasar? (Bah ini saya mergoki selingkuhannya umi didalm gudang, kesini bah pulang ke pasar) lalu terdakwa jawab ?engkok bedeh Jung Bumi /ok bisa mo/eh wes beeng mo/eh la mo/eh bei torot? (saya ada di Tanjung Bumi tidak bisa pulang, biarin, sudah kamu pulang saja), beberapa hari kemudian terdakwa menegur saksi Hj. UMRIYAH dengan berkata ?Ji beeng ambu nesor anak eng moon beeng ambu engkok lok papa lok peggel deremah beeng ambu apa njek?? (Ji kamu berhenti, kasihan anak kamu, kalai kamu berhenti saya tidak marah, gimana kamu, berhenti tidak?) namun tidak dijawab oleh saksi Hj. UMRIYAH lalu terdakwa berkata lagi ?engkok seporanah dek beeng ayo beeng bik engkok e saporah kiyah ayo beeng kiyah entar dek kyai a tambah? (Saya minta maaf ke kamu, ayo kamu juga saya memaafkan juga, ayo kamu ke Kyai saya obatin) dan saksi Hj. UMRIYAH tidak menjawabnya, sekira satu minggu kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sewaktu terdakwa berada dirumahnya terdakwa melihat saksi RUSDI lewat dan terdakwa memanggilnya dan terdakwa berkata ?Rus yak kanak engkok nya tanya?a ketelak tang binih beeng rus?? (Rus kesini, saya mau tanya, kamu keliatan istri saya rus?) lalu dijawab oleh RUSDI ?Ketelak Ji satiyah bininah beeng bedeh e kontrakan bik Syahroni? (kelihatan Ji, sekarang istri kamu ada dikontrakan bersama Syahroni), terdakwa terkejut lalu terdakwa menyuruh RUSDI untuk menunggu dirumah terdakwa dan terdakwa berangkat kerumah MU'IN (DPO), setelah bertemu dengan MU'IN, terdakwa berkata ?In wak mik eng bik selingkuhanna bede e kontrakan, ayo norok engkok ngibeh arek en kabeleh agih dek lainna Jupri bik Wahid, engkok mu/eh kadek edentek e roma bik engkok? (In itu umi kamu sama selingkuhannya ada dikontrakan ayo ikut saya, bawa cluritnya kasih tahu yang lain Jupri sama Wahid, saya pulang duluan, saya tunggu dirumah), dijawab oleh MU'IN ?lyut ba? (iya bah), setelah terdakwa sampai dirumahnya, beberapa saat kemudian datang MU'IN, JUPRI dan WAHID dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 berboncengan tiga selanjutnya terdakwa bersama-sama MU'IN, JUPRI dan WAHID berangkat dengan posisi terdakwa dibonceng oleh JUPRI menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 sedangkan MU'IN dan RUSDI boncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrakan di daerah Mlajah yang ditunjukkan oleh RUSDI dengan membawa senjata tajam jenis clurit, masing-masing milik MU'IN, WAHID dan JUPRI dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam yang diletakkan di sepeda motor Honda Supra X 125 didepan MU'IN sedangkan clurit milik terdakwa dimasukkan didalam karung warna putih ; -----

- Sesampainya di depan kontrakan yang dimaksud lalu terdakwa bersama JUPRI, MU'IN dan WAHID langsung turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam gerbang kontrakan lalu JUPRI, MU'IN dan WAHID langsung masing-masing mengambil clurit yang berada didalam tas ransel sedangkan terdakwa mengambil clurit dari dalam karung putih lalu terdakwa berkata kepada JUPRI, MU'IN dan WAHID ?*Pri beeng bedhe e de/em pagar jek keluar, terus MU'IN bik WAHID keluar pagar?* (Pri kamu ada didalam pagar jangan keluar, terus MU'IN dan WAHID diluar pagar) lalu terdakwa bersama JUPRI mendekat ke kamar dengan clurit yang sudah terhunus kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh korban SYAHRONI lalu SYAHRONI mendorong terdakwa lalu terdakwa mengayunkan cluritnya kearah korban SYAHRONI mengenai tangan dan dagu sebelah kiri SYAHRONI lalu SYAHRONI berlari keluar lalu JUPRI membacok SYAHRONI dan SYAHRONI terus berlari keluar dan diluar sudah ada MU'IN dan WAHID, setelah terdakwa keluar dari rumah kontrakan SYAHRONI sudah meninggal dipinggir jalan dengan luka bacok di perut, dagu dan tangan sedangkan MU'IN, JUPRI dan WAHID sudah tidak ada selanjutnya terdakwa pulang ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban SYAHRONI WIJAYA sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor: 358/691/433.208/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan, dengan kesimpulan : -----
  1. Jenasah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh tujuh tahun dengan tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh ki logram dengan g izi bai k ;-----
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :-----
    - o Luka bacok dagu kiri, leher belakang, punggung kiri, pinggang, perut bagian kiri, siku tangan kiri, lengan atas kiri, betis kiri ; -----



- o Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Pada pemeriksaan dalam ditemukan : -----
  - a. Putusnya pembuluh darah besar leher kiri, usus besar dan ginjal kiri;-----
  - b. Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam ; --
  - c. Orang tersebut meninggal dunia akibat putusnya pembuluh darah besar leher kiri, usus besar dan ginjal kiri yang mengakibatkan kematian ; -----•

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui

Penasehat hukumnya tidak mengajukan Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Hj. UMRIYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Bahwa saksi tahu dan mengerti karena saksi berselengkuh dengan korban Syahroni, dan tiba-tiba Terdakwa datang dan mengetok pintu kamar kos Syahroni yang selanjutnya terdakwa mebacok korban Syahroni mengenai tangannya ; -----

Bahwa kejadian tersebut pada Hari Minggu tanggal 19 April 2015, sekira jam 11.30 wib di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Mlajah, Kec/Kab. Bangkalan ; -----

Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi masih tinggal satu rumah dengan Terdakwa ; -----

Bahwa saksi pernah ketahuan berselengkuh dengan Syahroni di dalam gudang tepatnya di Pasar Lemah Duwur; -----•

Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa tahu darimana saksi sedang berdua bersama Syahroni ; -----

Bahwa saksi didalam kamar bersama Syahroni hanya duduk-duduk saja ;

Bahwa pada saat saksi tahu terdakwa yang datang saksi menyuruh Syahroni lari, namu didepan pintu oleh terdakwa dibacok dan mengenai tangan korban selanjutnya korban lari ; -----•

Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengatakan apa-apa, setelah membacok Syahroni terdakwa berjalan keluar kamar ; -----•

Bahwa Terdakwa tidak masuk kedalam kamar kos hanya berdiri didepan pintu kamar ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tetap duduk dalam kamar karena gemetar ketakutan ; -----•

Bahwa Terdakwa datang ketempat kos bersama temannya satu orang yang saksi lihat berdiri di pintu pagar ; -----•

Bahwa saksi tidak tahu dan juga tidak kenal terhadap orang yang bernama J ufri, Mu'in d an Wah id ; -----•

Bahwa Terdakwa datang ketempat kos dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter ; -----•

Bahwa saksi tidak tahu terdakwa dibonceng atau membonceng seseorang karena waktu terdakwa datang saksi ada dalam kamar kos ; -----•

Bahwa Terdakwa datang dengan membawa clurit yang masih ada selotongnya ; -----•

Bahwa saksi tidak tahu dapat darimana clurit tersebut, karena didalam rumah saksi tidak pernah melihat clurit yang dibawa terdakwa ; -----•

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus korban, karena setelah kejadian saksi pulang ke pasar ; -----•

Bahwa korban sudah berkeluarga dan keluarga korban berada di Bogor ; -

Bahwa kejadian terjadi di tempat kos yang ditempatin oleh korban Syah roni ; -----•

Bahwa yang mencari tempat kos untuk Syahroni saksi sendiri ; -----•

Bahwa sebelum kejadian Syahroni menelpon saksi agar supaya dicarikan tempat kos karena mau kembali ke Bangkalan untuk berjualan Somay ; --•

Bahwa saksi pernah ketahuan anak saksi yang bernama Ratih saat berselingkuh di dalam gudang Pasar Lemah Duwur Bangkalan ; -----•

Bahwa saksi sudah berhubungan dengan Syahroni sebelum Syahroni berangkat ke Bogor ; -----•

Bahwa saksi kenal Syahroni sekitar 4 (empat) bulan ; -----•

Bahwa awalmula Syahroni menelpon saksi dan merayu saksi tapi saksi tidak pernah layani dan tidak mau, tapi akhirnya saksi tidak kuat godaan dan mau menerima Syahroni sebagai pacar ; -----•

Bahwa saksi bertemu Syahroni sebanyak 3 (tiga) kali ; -----•

Bahwa Terdakwa membacok korban Syahroni 1 (satu) kali dan mengenai tangan korban ; -----•

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membunuh Syahroni, karena saksi ada dalam kamar kos ; -----•

Bahwa saksi melihat korban sudah meninggal dan saksi langsung pulang ke pasar ; -----•



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada orang lain yang melihat karena pada saat itu kos-kosan sepi hanya ada satu kamar yang ditempati dan kebetulan penghuninya tidak ada ;-----

Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk tidak berselingkuh tapi saksi tidak menghiraukan ;-----

Bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi ke Pondok untuk berobat sama Kyai tapi saksi tidak mau ;-----

Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya ada perasaan selalu pingin ketemu Syahroni, saksi selalu ingat Syahroni ;-----

Bahwa saksi tidak pernah berbuat layaknya suami isteri bersama Syahroni ;-----

Bahwa saksi sekarang tidak lagi ingat Syahroni dan sekarang saksi sudah insyaf akibat dari kejadian tersebut ;-----

Bahwa Terdakwa datang ketempat kos sekitar 10 menit kemudian melakukan pembacokan terhadap korban hingga korban meninggal dunia;

Bahwa saksi tidak pernah berbuat layaknya suami isteri bersama Syahroni ;-----

Bahwa saksi tidak berbuat apa-apa hanya duduk-duduk saja bersama Syahroni ;-----

Bahwa saksi tidak melihat Jufri membacok Syahroni, karena pada saat kejadian saksi ada dalam kamar kos ;-----

Bahwa saksi tidak tahu Jufri membawa senjata tajam ;-----

Bahwa setelah kejadian saksi kepasar untuk menutup kios kemudian setelah dirumah saksi tidak bertemu Terdakwa ;-----

Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.benar dan tidak keberatan ;-----

## 2. **RATIH AGUSTINI** dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut-----

Bahwa saksi tahu dan mengerti menjadi saksi dalam perkara ini adalah telah terjadi pembunuhan ;-----

Bahwa saksi tahu yang dibunuh adalah Syahroni selingkuhannya Umi (Ibu); -----

Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa (Bapak saya) ;-----

Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2015, sekira jam 11.30 wib, di Jalan Nusa Indah Bangkalan ;

-----• Bahwa Terdakwa pulang kerumah setelah kejadian tersebut;

-----



Bahwa Umi (Ibu) setelah kejadian juga pulang kerumah ; -----•

Bahwa ia saya pernah menghubungi Aba untuk datang ke pasar karena melihat Umi berselingkuh dengan Syahroni didalam gudang ; -----•

Bahwa Aba dan Umi hanya diam-diam saja (tidak harmonis) ; -----•

Bahwa Umi sering menelpon korban Syahroni ; -----•

Bahwa saksi tidak tahu, karena saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan ; -----•

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa selingkuhannya Umi sudah di bunuh ; -----•

Bahwa saksi kenal dengan Jufri, Mu'in dan Wahid adalah saudara Sepupu; -----•

Bahwa Honda Vario milik Umi yang dibawa saat kejadian pembunuhan ; -----•

Bahwa Honda Supra milik Terdakwa yang dikendarai saat kejadian pembunuhan ; -----•

Bahwa yang melihat kejadian perselingkuhan digudang adalah Mbak saksi, saksi saat itu ada di Tako ; -----•

Bahwa benar saksi yang menghubungi Terdakwa pada saat kejadian perselingkuhan ; -----•

Bahwa 1 (satu) bulan sebelum kejadian pembunuhan ada kejadian Umi kepergok berselingkuh dengan korban Syahroni didalam gudang di Pasar K. Lemah Duwur ; -----•

Bahwa saksi pernah mendengar tapi Umi tidak menghiarukan ajakan Terdakwa (Aba) ; -----•

Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Syahroni ; -----•

Bahwa Terdakwa berangkat sendirian dari rumah dengan mengendarai Honda Supra ; -----•

Bahwa saksi pernah mendengar tapi Umi diam saja tidak menjawab ajakan Terdakwa ; -----•

Bahwa setiap harinya dirumah Terdakwa dan Umi diam-diam saja kelihatan kurang harmonis ; -----•

Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----•

3. **JUNAIDI**, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, sebelum diperiksa dipersidangan ini dan keterangan saksi di Penyidik benar semua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 19 April 2015, sekira pukul 12.30 wib, pada saat itu saksi bekerja di rumah MUHAWI sebagai kuli bangunan telah ditelpon oleh MOSLEH yang menceritakan ada orang meninggal dipinggir rumah, selang beberapa kemudian saksi ditelpon oleh Anggota Polres Bangkalan agar supaya saksi cepet pulang dan membawa kunci kamar kost, pada saat saksi pulang dan membawa kunci kamar kost saksi melihat mayat tergeletak dipinggir jalan dengan ditutupi daun pisang yang jaraknya sekitar 25 meter dari kamar kost tersebut ; -----•

Bahwa saksi tidak tahu mayat siapa yang tergeletak tersebut ; -----•

Bahwa pada saat saksi datang sudah banyak orang yang melihat ; -----•

Bahwa saksi tidak tahu kondisi mayat tersebut, karena pada saat itu mayat sudah ditutupi daun pisang ; -----•

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menutupi mayat dengan daun pisang tersebut ; -----•

Bahwa ada luka bacok ditangan dan perut pada mayat tersebut ; -----•

Bahwa saksi menemukan 2 (dua) selotong senjata tajam ; -----•

Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhan tersebut ; -----•

Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa Terdakwa dengan korban, karena saksi tidak kenal keduanya ; -----•

Bahwa pada saat itu yang saksi tahu mayat dibawa Ambulan dan saksi tidak tahu dibawa kemana ; -----•

Bahwa Kost-kosan yang saksi kelola untuk keluarga ; -----•

Bahwa Saksi Hj. Umriyah cerita kost ditempat saksi untuk dibuat peristirahatan kalau capek habis pulang dari pasar berjualan ; -----•

Bahwa dalam kamar kos ada kasur dilantai dan baju perempuan lengkap dengan peralatannya yang kesemuanya milik Hj. Umriyah ; -----•

Bahwa rumah kost milik MESJEWI alamat Dusun Bulluwen, Karang pin a ng, Sampang ; -----•

Bahwa ada 5 (lima) kamar kost ; -----•

Bahwa yang menghubungi saksi MUSLEH lewat telpon kalau ada orang yang mencari tempat kost ; -----•

Bahwa yang datang seorang perempuan ; -----•

Bahwa Sewa kost dalam 1 (satu) bulannya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----•

Bahwa Kamar paling ujung yang ditempati Hj. Umriyah ; -----•

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi Hj. Umriyah menempati kost pada hari Minggu pada saat itu  
terjadi kejadian pembunuhan ; -----•

Bahwa benar foto tersebut yang menyewa kost-kosan tersebut ; -----•

Bahwa saksi tidak kenal dengan korban tersebut ; -----•

Bahwa saksi mendengar dari orang-orang nama korban adalah Syahroni ;

Bahwa saksi tahu ada pembunuhan dari sdr Musleh lewat telpon ; -----•

Bahwa saksi datang ke lokasi sekitar setengah jam kemudian setelah  
kejadian; -----

Bahwa saksi tidak tahu langsung saat terjadi pembunuhan tersebut ; -----

Bahwa saksi tahu korban perut luka dengan usus terburai saat korban  
diangkat ke ambulan ; -----•

Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama Jufri,  
Mu' in dan Wahid ; -----

Bahwa saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa ; -----•

Saya kenal dengan istri terdakwa pada saat mencari kos dan  
menyerahkan kunci kamar kost ; -----•

Bahwa saksi menyerahkan kunci pada hari Kamis dan pada hari Minggu  
terjadi pembunuhan jadi sekitar 3 (tiga) hari kemudian ; -----•

Bahwa saksi bekerja sebagai kuli bangunan di Desa Mertajasah ; -----•

Bahwa Jarak antara saksi bekerja dengan lokasi kejadian lebih kurang  
1 (satu) km ; -----

Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak  
tahu; -----

4. MUSLEH, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, sebelum  
diperiksa dipersidangan ini dan keterangan saksi di Penyidik benar semua;

Bahwa yang saksi ketahui saksi yang mencari kost untuk Hj. Umriyah

Bahwa Hj. Umriyah tidak berbicara langsung kepada saksi tetapi melalui  
istri saksi waktu belanja di pasar ; -----•

Bahwa menurut pengakuan Hj. Umriyah hendak dipake sendiri ; -----•

Bahwa saksi tidak tahu kalau Hj. Umriyah sudah punya rumah sendiri ; ---•

Bahwa Harga sewa kamar kost dalam 1 (satu) bulannya Rp.300.000.- (tiga  
ratus ribu rupiah) ; -----•

Bahwa Hj. Umriyah menempati kamar kost pada hari Minggu tanggal  
19 April 2015, pada saat itu terjadi pembunuhan ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Waktu menempati kamar kost saksi tidak tahu, yang, yang saksi ketahui waktu pengambilan kunci kamar Hj. Umriyah Sendirian ; -----•

Bahwa Hj. Umriyah datang sendiri, tidak bersama temannya ; -----•

Bahwa Hj. Umriyah menempati kost pada saat kejadian Pembunuhan terse but-----

Bahwa Hj. Umriyah minta tolong melalui istri saksi, dan istri saksi menyampaikan kepada saksi bahwa Hj. Umriyah minta tolong untuk dicarikan tempat kost ; -----•

Bahwa saksi tidak tahu langsung waktu kejadian pembunuhan, yang saksi tahu pada saat saksi pulang untuk mengambil minyak goreng dirumah, tiba-tiba banyak orang dan saksi datangi pada waktu saksi melihat ada mayat laki-laki dengan tubuh luka bacok ; -----•

Bahwa saksi tidak tahu siapa mayat tersebut ; -----•

Bahwa saksi juga tidak tahu siapa pelaku dari pembunuhan tersebut ; -----•

Bahwa saksi punya rumah sendiri yang berdekatan dengan tempat kost terse but ; -----

Bahwa pekerjaan saksi berjualan gorengan dibunderan pemakaman rv11ajah; -----

Bahwa saksi kenal Hj. Umriyah sekitar 3 bulan yang lalu waktu be rla n gga nan di pas a r ; -----•

Ba hwa pada saat kejadian saksi berjualan gorengan di Bunderan makam rv11ajah; -----

Bahwa Hj. Umriyah menemui saksi ditempat saksi berjualan gorengan di bunderan makam rv11ajah tepatnya 4 (empat) hari sebelum kejadian pem bun u ha n ; -----

Ba hwa pada saat terjadinya pembunuhan saksi tidak tahu, saksi sedang be rj u a la n gore nga n ; -----•

Ba hwa saksi tidak tahu siapa pelaku dari pembnuhan tersebut ; -----•

Bahwa saksi tidak tahu menyerahkan KTP atau tidak, karena saksi hanya sebatas mengantarkan Hj. Umriyah kepada pengelola kamar kost; -----•

Bahwa ada 5 (lima) kamar kost, yang 2 (dua) kamar ada penghuninya; -----•

Bahwa saksi tidak tahu kalau Hj. Umriyah punya suami ; -----•

Bahwa saksi juga tidak tahu kalau Hj. Umriyah punya rumah ; -----•

Bahwa pengakuan Hj. Umriyah waktu saksi tanyakan untuk diri Hj. Um ri ya h send i ri ; -----

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/2015/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak tahu; -----

5. **KHOMZIN ZAKARIA**,dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, sebelum diperiksa dipersidangan ini dan keterangan saksi di Penyidik benar semua; Bahwa yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 19 April 2015, sekira jam 11.00 wib, saat saksi melaksanakan piket mendapat telpon dari warga bahwa ada mayat yang diduga korban pembunuhan yang kemudian saksi bersama rekan saksi yang lain langsung mendatangi TKP tersebut ; -----•

Bahwa dilokasi kejadian saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) selontong celurit, , sak putih, 2 (dua) buah tas ransel warna hitam,, HP milik korban dan sepeda motor Vario warna merah ; ----•

Bahwa didalam kamar kos ada pakaian perempuan dan kasur dilantai ; ---•

Bahwa tidak ada perempuan kamar dalam keadaan kosong ; -----•

Bahwa tidak ada bercak darah dalam kamar, bercak darah yang ada diluar kamar; -----

Bahwa Korban dibunuh dengan senjata tajam ; -----•

Bahwa yang saksi lakukan membawa korban mayat ke RSUD Bangkalan untuk di otopsi ; -----

Bahwa pada saat saksi datang di lokasi sudah ramai warga yang datang ;

Bahwa posisi mayat terbujur dipinggir jalan dengan luka perut robek usus terburai ; -----

Bahwa pada saat kejadian saksi sedang piket di Polres Bangkalan ; -----•

Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menyerahkan diri atau dijemput ; -----•

Atas Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **EKO MARIANTO** meskipun telah dipanggil secara patut saksi tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----•

Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ; -----•

Bahwa keterangan terdakwa benar semua ; -----

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.8/2015/PN.Bk/.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan pada hari Minggu tanggal 19 April 2015, sekitar pukul 11.30 wib, di Mlajah, Bangkalan ; -----•

Bahwa awal mulanya sekira satu bulan yang lalu yakni bulan Maret 2015, istri terdakwa Hj. Umriyah dan Syahroni diketahui oleh anak terdakwa, berdua di dalam gudang toko sayuran Pasar Baru Bangkalan, dan terdakwa diberitahu oleh anak terdakwa yang bernama Ratih melalui Telpn yang menyatakan bahwa terdakwa disuruh datang ke pasar karena di dalam gudang ada istri terdakwa bersama selingkuhannya dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak bisa datang karena ada di Tanju ng bumi ; -----

Bahwa waktu terdakwa pulang dan bertemu istri terdakwa, terdakwa berkata pada istri terdakwa untuk berhenti berselingkuh, karena malu sama orang dan kasihan anak-anak sudah dewasa ; -----•

Bahwa terdakwa pernah mengajak istri terdakwa berobat kepada Kyai dengan cara diberi pengarahan dan nasehat tapi ajakan terdakwa tidak pernah dihiraukan oleh istri terdakwa ; -----•

Bahwa alasan terdakwa barang kali istri terdakwa sadar dengan perbuatannya karena terdakwa merasa kasihan melihat anak-anak terdakwa; -----

Bahwa terdakwa tidak ikut membawa Clurit tapi dijadikan satu dalam karong putih dan pegang Jufri ; -----•

Bahwa pada saat mengetok pintu terdakwa tidak membawa clurit, sedangkan clurit yang terdakwa bawa ada di Jok sepeda motor, baru setelah terdakwa mengetok pintu dan pintu dibuka oleh korban Syahroni dan pada saat membuka pintu Syahroni sambil memukul terdakwa baru terdakwa mengambil clurit yang ada di sepeda motor dan membacok Syahroni satu kali mengenai tangan dan dagu ; -----•

Bahwa terdakwa membacok Syahroni hanya satu kali kemudian Syahroni la ri kelu a r kama r ; -----

Bahwa yang membacok perut Syahroni adalah Jufri yang pada saat itu ada dibelakang terdakwa ; -----•

Bahwa setelah terdakwa membacok Syahroni, terdakwa keluar dan menemukan Syahroni sudah meninggal dunia dipinggir jalan, setelah itu terdakwa p u l a ng kerumah ; -----•

Bahwa waktu terdakwa pulang kerumah dan terdakwa menceritakan pada anak terdakwa bahwa selingkuhannya Umminya sudah terdakwa bunuh ; -

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 170/PidB/2015/PN.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa tidak menyerahkan diri tapi dijemput oleh Polisi ; -----•

Bahwa terdakwa dijemput oleh Polisi sekitar lebih kurang 2 (dua) jam setelah kejadian ; -----•

Bahwa terdakwa membacok korban Syahroni karena terdakwa merasa dilecehkan sebagai suami dan terdakwa jaga kehormatan sebagai suami ; •

Bahwa terdakwa membacok Syahroni hanya untuk memberi pelajaran ; ---•

Bahwa terdakwa merasa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulang lagi ; -----•

Bahwa setelah terdakwa mendengar informasi tersebut terdakwa datang kerumah Mu'in dan mengajak untuk ikut ketempat kost dimana istri terdakwa berada dan menyuruh Mu'in untuk memberitahukan kepada Jufri dan Wahid setelah itu terdakwa pulang menunggu dirumah ; -----•

Bahwa terdakwa tidak membawa clurit tapi sudah terdakwa siapkan dan ada di sepeda motor ; -----•

Bahwa jumlah clurit keseluruhan sebanyak 4 (empat) buah clurit ; -----•

Bahwa pada saat Syahroni membuka pintu terdakwa mundur dan pada saat Syahroni mau kabur lalu terdakwa membacok Syahroni dengan clurit lalu Syahroni berusaha lari keluar rumah ; -----•

Bahwa pada saat Syahroni lari dibacok perutnya dari arah depan oleh Mu'in; -----•

Bahwa yang mengajak Jufri, Mu'in dan Wahid adalah terdakwa sendiri dengan cara terdakwa datang kerumahnya ; -----•

Bahwa benar mereka tahu kalau ada masalah dengan Syahroni mengenai istri terdakwa ; -----•

Bahwa pada saat itu terdakwa pulang dulu untuk menutup pintu dan terdakwa menunggu dirumah ; -----•

Bahwa yang membagi tugas terdakwa sendiri ; -----•

Bahwa setelah kejadian dan terdakwa melihat Syahroni roboh, terdakwa pulang kerumah ; -----•

Bahwa benar terdakwa bercerita kepada anak dan kakak terdakwa bahwa selingkuhannya istri terdakwa sudah terdakwa bunuh ; -----•

Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban yang bernama Syahroni ; -----•

Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk membunuh hanya ingin memberi pelajaran kepada korban Syahroni ; -----•

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----•

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid. 8/2015/PN. Bk/.



- 1 (satu) buah sak warna putih ; -----
- 2 (dua) tas ransel warna hitam ; -----
- 2 (dua) buah selontongan clurit ; -----
- 1 (satu) unit HP merk SPC warna hitam ; -----
- 1 (satu) potong baju dalam keadaan robek terdapat noda darah ; -----
- 1 (satu) potong celana % warna biru terdapat noda darah ; -----
- 1 (satu) potong jaket kulit warna hitam terdapat noda darah ; -----
- 1 (satu) potong celana panjang terbuat dari kain ; -----
- 1 (sat) potong kaos warna hijau ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 358/691/433.208/2015 tanggal 28 April 2015 terhadap korban SYAHRONI WIJAYA sesuai yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan, dengan kesimpulan : -----

1. Jenasah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh tujuh tahun dengan tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram dengan gizi baik ; -----
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : -----
  - o Luka bacok dagu kiri, leher belakang, punggung kiri, pinggang, perut bagian kiri, siku tangan kiri, lengan atas kiri, betis kiri ; -----
  - o Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam ; -----
  - o Pada pemeriksaan dalam ditemukan : -----
    - a. Putusnya pembuluh darah besar leher kiri, usus besar dan ginjal kiri ; -----
    - b. Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam ; -
    - c. Orang tersebut meninggal dunia akibat putusnya pembuluh darah besar leher kiri, usus besar dan ginjal kiri yang mengakibatkan kematian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Mang bukti -- eliajul<aRodiperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Bahwa benar ia terdakwa **H. MOH. MUNIR BIN AMBRAN** bersama-sama **JUPRI (DPO), MU'IN (DPO) dan WAHID (DPO)** pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di Kelurahan Mlajah Kecamatan Mlajah Kabupaten Bangkalan telah melakukan pembunuhan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu terhadap korban SYAHRONI WIJAYA ; -----•

Bahwa benar awalnya sekira satu bulan sebelum kejadian sekira bulan Maret 2015, saksi Hj. UMRIYAH (istri terdakwa) dan SYAHRONI WIJAYA diketahui saksi RATIH AGUSTIN! (anak kandung terdakwa) berduaan didalam gudang toko sayuran pasar baru Kab. Bangkalan dan terdakwa di telpon oleh saksi RATIH AGURTINI dengan berkata ?Ba ya engkok ketemon selingkuhanna Mik edelem gudang yak beeng kanak mo/eh ke Pasar? (Bah ini saya mergoki selingkuhannya umi didalm gudang, kesini bah pulang ke pasar) lalu terdakwa jawab ?engkok bedeh Jung Bumi lok bisa mo/eh wes beeng mo/eh la mo/eh bei torot? (saya ada di Tanjung Bumi tidak bisa pulang, biarin, sudah kamu pulang saja), beberapa hari kemudian terdakwa menegur saksi Hj. UMRIYAH dengan berkata ?Ji beeng ambu nesor anak eng moon beeng ambu engkok lok papa /ok peggel deremah beeng ambu apa njek?? (Ji kamu berhenti, kasihan anak kamu, kalai kamu berhenti saya tidak marah, gimana kamu, berhenti tidak?) namun tidak dijawab oleh saksi Hj. UMRIYAH lalu terdakwa berkata lagi ?engkok seporanah dek beeng ayo beeng bik engkok e saporah kiyah ayo beeng kiyah entar dek kyai a tambah? (Saya minta maaf ke kamu, ayo kamu juga saya memaafkan juga, ayo kamu ke Kyai saya obatin) dan saksi Hj. UMRIYAH tidak menjawabnya, sekira satu minggu kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sewaktu terdakwa berada dirumahnya terdakwa melihat saksi RUSDI lewat dan terdakwa memanggilnya dan terdakwa berkata ? Rus yak kanak engkok nya tanya?a ketelak tang binih beeng rus?? (Rus kesini, saya mau tanya, kamu keliatan istri saya rus?) lalu dijawab oleh RUSDI ?Ketelak Ji satiyah bininah beeng bedeh e kontrakan bik Syahroni? (kelihatan Ji, sekarang istri kamu ada dikontrakan bersama Syahroni), terdakwa terkejut lalu terdakwa menyuruh RUSDI untuk menunggu dirumah terdakwa dan terdakwa berangkat kerumah MU'IN (DPO), setelah bertemu dengan MU'IN, terdakwa berkata ?In wak mik eng bik selingkuhanna bedeh e kontrakan, ayo norok engkok ngibeh arek en kabeleh agih dek lainna Jupri bik Wahid, engkok mu/eh kadek edentek e roma bik engkok? (In itu umi kamu sama selingkuhannya ada dikontrakan ayo ikut saya, bawa cluritnya kasih tahu yang lain Jupri sama Wahid, saya pulang duluan, saya tunggu dirumah), dijawab oleh MU'IN ?lyut ba? (iya bah), setelah terdakwa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid/8/2015/PN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dirumahnya, beberapa saat kemudian datang MU'IN, JUPRI dan WAHID dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 berboncengan tiga selanjutnya terdakwa bersama-sama MU'IN, JUPRI dan WAHID berangkat dengan posisi terdakwa dibonceng oleh JUPRI menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 sedangkan MU'IN dan RUSDI boncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju Kontrakan di daerah Mlajah yang ditunjukkan oleh RUSDI dengan membawa senjata tajam jenis clurit, masing-masing milik MU'IN, WAHID dan JUPRI dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam yang diletakkan di sepeda motor Honda Supra X 125 didepan MU'IN sedangkan clurit milik terdakwa dimasukkan didalam karung warna putih ; -----•

Bahwa benar sesampainya di depan kontrakan yang dimaksud lalu terdakwa bersama JUPRI, MU'IN dan WAHID langsung turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam gerbang kontrakan lalu JUPRI, MU'IN dan WAHID langsung masing-masing mengambil clurit yang berada didalam tas ransel sedangkan terdakwa mengambil clurit dari dalam karung putih lalu terdakwa berkata kepada JUPRI, MU'IN dan WAHID *?Pri beeng bedhe e de/em pagar jek keluar, terus MU'IN bik WAHID keluar pagar?* (Pri kamu ada didalam pagar jangan keluar, terus MU'IN dan WAHID diluar pagar) lalu terdakwa bersama JUPRI mendekat ke kamar dengan clurit yang sudah terhunus kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh korban SYAHRONI lalu SYAHRONI mendorong terdakwa lalu terdakwa mengayunkan cluritnya kearah korban SYAHRONI mengenai tangan dan dagu sebelah kiri SYAHRONI lalu SYAHRONI berlari keluar lalu JUPRI membacok SYAHRONI dan SYAHRONI terus berlari keluar dan diluar sudah ada MU'IN dan WAHID, setelah terdakwa keluar dari rumah kontrakan SYAHRONI sudah meninggal dipinggir jalan dengan luka bacok di perut, dagu dan tangan sedangkan MU'IN, JUPRI dan WAHID sudah tidak ada selanjutnya terdakwa pulang ; -----•

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban SYAHRONI WIJAYA sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : 358/691/433.208/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan, dengan kesimpulan : -----

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



1. Jenasah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh tujuh tahun dengan tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram dengan gizi baik ; -----
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : -----
  - o Luka bacok dagu kiri, leher belakang, punggung kiri, pinggang, perut bagian kiri, siku tangan kiri, lengan atas kiri, betis kiri ; -----
  - o Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam ; -----
  - o Pada pemeriksaan dalam ditemukan : -----
    - a. Putusnya pembuluh darah besar leher kiri, usus besar dan ginjal kiri;-----
    - b. Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam; -
    - c. Orang tersebut meninggal dunia akibat putusnya pembuluh darah besar leher kiri, usus besar dan ginjal kiri yang mengakibatkan kematian ; -----

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban berselingkuh dengan istri terdakwa ;-----

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Bahwa terdakwa saat ini sedang menderita sakit deabetes ;-----

Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan Sengaja ; -----
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban SYAHRONI WIJAYA ; -----
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----•

**Ad.1. UnsurBarangsiapa ; -----**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang Siapa*" dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai *Sadan Hukum* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Setiap Orang / Barang Siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **H. MOH. MUNIR BIN AMBRAN** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, hal tersebut tergantung dari unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian unsur lainnya di bawah ini ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ; -----•

**Ad. 2 UnsurDengan Sengaja ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja "*Willen En Witten*" berarti pelaku menyadari, mengerti dan menginsafi akan suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan ; -----

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid. B/2015/PN. Bk/.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja " ini merupakan terjemahan dari kata "*Opzettelyk*", yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan "*Opzettelyk*", maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh *opzet* atau dengan kata lain unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dalam pasal ini adalah "Dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban SYAHRONI WIJAYA", maka perbuatan pokok tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu sehingga pada akhirnya dapat diketahui ada tidaknya unsur kesengajaan tersebut;-----

### Ad.3. Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan}, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar ia terdakwa **H. MOH. MUNIR BIN AMBRAN** bersama-sama **JUPRI (DPO), MU'IN (DPO)** dan **WAHID (DPO)** pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di Kelurahan Mlajah Kecamatan Mlajah Kabupaten Bangkalan telah melakukan pembunuhan yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu terhadap korban SYAHRONI WIJAYA ; ----

Menimbang, bahwa syarat untuk perencanaan adalah adanya waktu yang cukup untuk melakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang untuk memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa munculnya niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan awalnya sekira satu bulan sebelum kejadian sekira bulan Maret 2015, saksi Hj. UMRIYAH (istri terdakwa) dan SYAHRONI WIJAYA diketahui saksi RATIH AGUSTINI (anak kandung terdakwa) berdua didalam gudang toko sayuran pasar baru Kab. Bangkalan dan terdakwa di telpon oleh saksi RATIH AGURTINI dengan berkata *"Ba ya engkok ketemon selingkuhanna Mik edelem gudang yak beeng kanak mo/eh ke Pasar?"* (Bah ini saya mergoki

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya umi didalm gudang, kesini bah pulang ke pasar) lalu terdakwa jawab ?engkok bedeh Jung Bumi lok bisa mo/eh wes beeng mo/eh la mo/eh bei torott (saya ada di Tanjung Bumi tidak bisa pulang, biarin, sudah kamu pulang saja), beberapa hari kemudian terdakwa menegur saksi Hj. UMRIYAH dengan berkata ? Ji beeng ambu nesor anak eng moon beeng ambu engkok

/ok papa /ok peggel deremah beeng ambu apa njek?? (Ji kamu berhenti, kasihan anak kamu, kalai kamu berhenti saya tidak marah, gimana kamu, berhenti tidak?) namun tidak dijawab oleh saksi Hj. UMRIYAH lalu terdakwa berkata lagi ?engkok seporanah dek beeng ayo beeng bik engkok e saporah kiyah ayo beeng kiyah entar dek kyai a tambah? (Saya minta maaf ke kamu, ayo kamu juga saya memaafkan juga, ayo kamu ke Kyai saya obatin) dan saksi Hj. UMRIYAH tidak menjawabnya, sekira satu minggu kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sewaktu terdakwa berada dirumahnya terdakwa melihat saksi RUSDI lewat dan terdakwa memanggilnya dan terdakwa berkata ?Rus yak kanak engkok nya tanya? a ketelak tang binih beeng rus?? (Rus kesini, saya mau tanya, kamu keliatan istri saya rus?) lalu dijawab oleh RUSDI ?Ketelak Ji satiyah bininah beeng bedeh e kontrakan bik Syahroni? (kelihatan Ji, sekarang istri kamu ada dikontrakan bersama Syahroni), terdakwa terkejut lalu terdakwa menyuruh RUSDI untuk menunggu dirumah terdakwa dan terdakwa berangkat kerumah MU'IN (DPO), setelah bertemu dengan MU'IN, terdakwa berkata ?In wak mik eng bik selingkuhanna bede e kontrakan, ayo norok engkok ngibeh arek en kabeleh agih dek lainna Jupri bik Wahid, engkok mu/eh kadek edentek e roma bik engkok? (In itu umi kamu sama selingkuhannya ada dikontrakan ayo ikut saya, bawa cluritnya kasih tahu yang lain Jupri sama Wahid, saya pulang duluan, saya tunggu dirumah), dijawab oleh MU'IN ?lyut ba? (iya bah), setelah terdakwa sampai dirumahnya, beberapa saat kemudian datang MU'IN, JUPRI dan WAHID dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 berboncengan tiga selanjutnya terdakwa bersama-sama MU'IN, JUPRI dan WAHID berangkat dengan posisi terdakwa dibonceng oleh JUPRI menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 sedangkan MU'IN dan RUSDI boncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju Kontrakan di daerah Mlajah yang ditunjukkan oleh RUSDI dengan membawa senjata tajam jenis clurit, masing-masing milik MU'IN, WAHID dan JUPRI dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam yang diletakkan di sepeda motor Honda Supra X 125 didepan MU'IN sedangkan clurit milik terdakwa dimasukkan didalam karung warna putih ; -----

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/2015/PN.Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar sesampainya di depan kontrakan yang dimaksud lalu terdakwa bersama JUPRI, MU'IN dan WAHID langsung turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam gerbang kontrakan lalu JUPRI, MU'IN dan WAHID langsung masing-masing mengambil clurit yang berada didalam tas ransel sedangkan terdakwa mengambil clurit dari dalam karung putih lalu terdakwa berkata kepada JUPRI, MU'IN dan WAHID *?Pri beeng bedhe e de/em pagar jek keluar, terus MU'IN bik WAHID keluar pagar?* (Pri kamu ada didalam pagar jangan keluar, terus MU'IN dan WAHID diluar pagar) lalu terdakwa bersama JUPIR mendekat ke kamar dengan clurit yang sudah terhunus kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh korban SYAHRONI lalu SYAHRONI mendorong terdakwa lalu terdakwa mengayunkan cluritnya kearah korban SYAHRONI mengenai tangan dan dagu sebelah kiri SYAHRONI lalu SYAHRONI berlari keluar lalu JUPRI membacok SYAHRONI dan SYAHRONI terus berlari keluar dan diluar sudah ada MU'IN dan WAHID, setelah terdakwa keluar dari rumah kontrakan SYAHRONI sudah meninggal dipinggir jalan dengan luka bacok di perut, dagu dan tangan sedangkan MU'IN, JUPRI dan WAHID sudah tidak ada selanjutnya terdakwa pulang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ; -----•

**Ad.4. Unsur merampas nvawa orang lain yakni korban SYAHRONI**

**\VI.JAVA;**-----

Menimbang, bahwa korban SYAHRONI WIJAYA sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor: 358/691/433.208/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan, dengan kesimpulan : -----

1. Jenasah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh tujuh tahun dengan tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram dengan gizi baik ; -----
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : -----•
  - o Luka bacok dagu kiri, leher belakang, punggung kiri, pinggang, perut bagian kiri, siku tangan kiri, lengan atas kiri, betis kiri ; -----
  - o Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam ; ----
  - o Pada pemeriksaan dalam ditemukan : -----
    - a. Putusnya pembuluh darah besar leher kiri, usus besar dan ginjal kiri ; -----
    - b. Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesimpulannya menegaskan bahwa korban meninggal dunia akibat putusnya pembuluh darah besar leher kiri, usus besar dan ginjal kiri yang mengakibatkan kematian ; -----

Menimbang, bahwa visum tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Umriyah, Ratih Agustin, Junaidi, Musleh dan saksi Khomzin Zakaria yang menerangkan bahwa korban SYAKHRONI telah meninggal dunia akibat putusnya pembuluh darah besar leher kiri, usus besar dan ginjal kiri yang mengakibatkan kematian ; -----

Menimbang, bahwa meninggalnya korban Syakhroni tersebut karena dibacok dengan clurit oleh Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan uraian unsur Ad.3 dan Ad.4 diatas telah jelas bahwa perbuatan terhadap saksi korban Syakhroni tersebut dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan JUPRI (DPO), MU'IN (DPO) dan WAHID (DPO) menghilangkan nyawa korban SYAKHRONI didasarkan atas perasaan cemburu dan dalih untuk membela harga diri keluarga karena istri terdakwa telah berselingkuh dengan korban SYAKHRONI serta didalam budaya masyarakat Madura terdapat istilah yang telah diartikan dalam bahasa Indonesia **"lebih baik putih tulang daripada putih mata"** maka daripada Terdakwa menanggung malu karena menjadi bahan pergunjingan warga masyarakat di Pasar Ki Lemah Duwur antara istri Terdakwa (saksi UMRIYAH) dan korban SYAKHRONI selingkuh sehingga Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban SYAKHRONI hingga meninggal dunia. Melihat sarana niat dan sarana yang digunakan berupa 4 (empat) buah clurit yang dibawa oleh Terdakwa dan JUPRI (DPO), MU'IN (DPO) dan WAHID (DPO). Dengan demikian unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi ; -----•

**Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur yang dinilai paling tepat yaitu : **"turutserta melakukan" ; -----**

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perbuatan "turut serta" minimal harus ada dua orang pelaku. Di dalam tindakannya keduanya harus melakukan **perbuatan pelaksanaan** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar ia terdakwa **H. MOH. MUNIR BIN AMBRAN** bersama-sama **JUPRI (DPO)**, **MU'IN (DPO)** dan **WAHID (DPO)** pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di Kelurahan Mlajah Kecamatan Mlajah Kabupaten Bangkalan telah melakukan pembunuhan yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu terhadap korban SYAHRONI WIJAYA; -----

Menimbang, bahwa munculnya niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan awalnya sekira satu bulan sebelum kejadian sekira bulan Maret 2015, saksi Hj. UMRIYAH (istri terdakwa) dan SYAHRONI WIJAYA diketahui saksi RATIH AGUSTIN I (anak kandung terdakwa) berduaan didalam gudang toko sayuran pasar baru Kab. Bangkalan, beberapa hari kemudian terdakwa menegur saksi Hj. UMRIYAH namun tidak dijawab oleh saksi Hj. UMRIYAH lalu terdakwa mengajak berobat ke Kyai dan saksi Hj. UMRIYAH tidak menjawabnya, sekira satu minggu kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sewaktu terdakwa berada dirumahnya terdakwa bertemu dengan saksi RUSDI yang mengatakan bahwa istri Terdakwa ada dikontrakan bersama Syahroni), terdakwa terkejut lalu terdakwa menyuruh RUSDI untuk menunggu dirumah terdakwa dan terdakwa berangkat kerumah MU'IN (DPO), setelah bertemu dengan MU'IN, terdakwa berkata *?In wak mik eng bik se/ingkuhanna bede e kontrakan, ayo norok engkok ngibeh arek en kabeleh agih dek lainna Jupri bik Wahid, engkok mu/eh kadek edentek e roma bik engkok?* (In itu umi kamu sama selingkuhannya ada dikontrakan ayo ikut saya, bawa cluritnya kasih tahu yang lain Jupri sama Wahid, saya pulang duluan, saya tunggu dirumah), dijawab oleh MU'IN *?lyut ba?* (iya bah), setelah terdakwa sampai dirumahnya, beberapa saat kemudian datang MU'IN, JUPRI dan WAHID dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 berboncengan tiga selanjutnya terdakwa bersama-sama MU'IN, JUPRI dan WAHID berangkat dengan posisi terdakwa dibonceng oleh JUPRI menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 sedangkan MU'IN dan RUSDI boncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju Kontrakan di daerah Mlajah yang ditunjukkan oleh RUSDI dengan membawa senjata tajam jenis clurit, masing-masing milik MU'IN, WAHID dan JUPRI dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam yang diletakkan di sepeda motor

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid. B/2015/PN. Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X 125 didepan MU'IN sedangkan clurit milik terdakwa dimasukkan didalam karung warna putih dan sesampainya di depan kontrakan yang dimaksud lalu terdakwa bersama JUPRI, MU'IN dan WAHID langsung turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam gerbang kontrakan lalu JUPRI, MU'IN dan WAHID langsung masing-masing mengambil clurit yang berada didalam tas ransel sedangkan terdakwa mengambil clurit dari dalam karung putih lalu terdakwa berkata kepada JUPRI, MU'IN dan WAHID *"Pri beeng bedhe e de/em pagar jek keluar, terus MU'IN bik WAHID keluar pagar?"* (Pri kamu ada didalam pagar jangan keluar, terus MU'IN dan WAHID diluar pagar) lalu terdakwa bersama JUPRI mendekat ke kamar dengan clurit yang sudah terhunus kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh korban SYAHRONI lalu SYAHRONI mendorong terdakwa lalu terdakwa mengayunkan cluritnya kearah korban SYAHRONI mengenai tangan dan dagu sebelah kiri SYAHRONI lalu SYAHRONI berlari keluar lalu JUPRI membacok SYAHRONI dan SYAHRONI terus berlari keluar dan diluar sudah ada MU'IN dan WAHID, setelah terdakwa keluar dari rumah kontrakan SYAHRONI sudah meninggal dipinggir jalan dengan luka bacok di perut, dagu dan tangan sedangkan MU'IN, JUPRI dan WAHID sudah tidak ada selanjutnya terdakwa pulang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----•

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ; -

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----•

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----•

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : -----

1 (satu) unit R2 Honda Vario, warna merah, Nopol M 5896 HQ ; -----•

Terhadap barang bukti ini karena telah disita secara sah menurut Hukum dan dipersidangan terbukti milik saksi Hj. Umriyah maka beralasan hukum **dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hj. UMRIYAH ;**-

1 (satu) unit R2 Honda Supra, warna merah Hitam, Nopol M 2475 HI ; ----•

Terhadap barang bukti ini karena telah disita secara sah menurut Hukum dan dipersidangan terbukti milik Terdakwa maka beralasan hukum **dikembalikan kepada Terdakwa ;** -----

1 (satu) unit HP merk SPC warna Hitam ; -----•

Terhadap barang bukti ini karena telah disita secara sah menurut Hukum dan dipersidangan terbukti milik korban SYAKHRONI maka beralasan hukum **dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban ;** -

1 (satu) sak warna putih, 2 (dua) tas ransel warna putih, 2 (dua) buah selontong clurit, 1 (satu) potong baju dalam keadaan robek terdapat noda darah, 1 (satu) potong celana %, warna biru terdapat noda darah, sebilah clurit terdapat noda darah, 1 (satu) potong kaos warna hijau, 1 (satu) potong jaket kulit warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang dari kain ; •-

Terhadap bahwa barang bukti ini yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **di ram pas untu k dim us na hka n ;** -----

Menimbang, bahwa terhadap Nata Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, oleh karena pada intinya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa : -----•

**Keadaan yang memberatkan ;** -----

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----•

**Keadaan yang meringankan ;** -----

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid. B/2015/PN. Bk/.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Terdakwa dilakukan atas dasar membela harga diri keluarga; -  
Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang  
perbuatannya serta merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya  
tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----•  
Terdakwa tulang punggung keluarga ; -----•  
Terdakwa sakit kencing manis ;-----•

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa dijatuhi pidana /  
tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----•

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1, pasal 365  
ayat (2) ke-2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan semua  
peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ; -----

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **H. MOH. MONIR Bin AMBRAN** tersebut diatas,  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "  
**Bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana** " sebagaimana  
dalam d a kwaan Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama **8 (delapan) tahun** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----  
1 (satu) unit R2 Honda Vario, warna merah, Nopol M 5896 HQ ; -----•  
**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hj. UMRIYAH** ; -----  
1 (satu) unit R2 Honda Supra, warna merah Hitam, Nopol M 2475 HI ;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa** ; -----  
1 (satu) unit HP merk SPC warna Hitam ; -----•  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban** ; -----  
1 (satu) sak warna putih, 2 (dua) tas ransel warna putih, 2 (dua) buah  
selontong clurit, 1 (satu) potong baju dalam keadaan robek terdapat  
noda darah, 1 (satu) potong celana %, warna biru terdapat noda  
darah, sebilah clurit terdapat noda darah, 1 (satu) potong kaos warna  
hijau, 1 (satu) potong jaket kulit warna hitam, 1 (satu) potong celana  
panjang dari kain ; -----•  
**Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----

Ha/aman 33 dari 34 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000. (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari SENIN tanggal 28 SEPTEMBER 2015 oleh H. DARIYANTO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, DANANG UTARYO, S.H., M.H. dan SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari SELASA tanggal 06 OKTOBER 2015 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para hakim Anggota sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. MOH. AS' ARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri SUHARTO, S.H. Penuntut Umum, dan dihadiri oleh terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

**Hakim-Hakim Anggota**

1. DANANG U ARYO, S.H., M.H.,

2. SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

**Hakim Ketua,**

**H. DARIYANTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. MOH. AS' ARI, S.H.**

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 170/PidB/2015/PNBkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)